

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

2016

PERWAL NOMOR 77 BD 2016/NO 333, 9 HLM

PERWAL TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

- ABSTRAK :
- Peraturan Wali Kota ini dibentuk untuk memberikan dasar hukum bagi kedudukan dan susunan organisasi UPTD serta memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas oleh UPTD.
 - Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : Pasal 14 Perda Kota Tsm No. 7 Tahun 2016; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 19 Tahun 2005; PP RI No. 17 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kota Tsm No. 4 Tahun 2007; Perda Kota Tsm No. 5 Tahun 2016; Perwal Kota Tsm No. 40 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini ruang lingkup meliputi : Pembentukan; Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Uraian Tugas; Kepegawaian; Tata Kerja; Pembiayaan.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 November 2016.
 - Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.
 - Lampiran 1 halaman.